

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan orang setelah pemiliknya meninggal dunia. Selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan. Kekayaan itu tidak akan dibawa setelah dirinya meninggal dunia. Kekayaan itu akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dari yang meninggal dunia dan atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya. Orang yang meninggal dunia dinamakan pewaris, sedangkan yang berhak menerima harta peninggalan dinamakan ahli waris.¹Jadi hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan di berikan kepada yang berhak.

Menurut Mawardi Muzamil bahwa Hukum Waris ialah ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang/badan lain yang berhak menerima sebagai akibat matinya seseorang.² Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Mawardi Muzamil di tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum waris adalah kumpulan peraturan

¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 288.

² <http://www.negarahukum.com/hukum/hukum-waris-islam-di-indonesia.html> (Dikutip pada hari, minggu tanggal 11 maret pukul 11.00 wib)

yang mengatur mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan akan diberikan kepada orang yang berhak menerima.

Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan”.³

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup.⁴

Hal tersebut menunjukkan pentingnya masalah waris. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Dasar pokok dari semuanya adalah hukum kewarisan Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah kemudian yang diterapkan di dalam masyarakat seperti peraturan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hukum Islam, sumber utama terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman pada surat An-Nisa' 11-12 Artinya:

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve, hlm. 8.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 356.

(An-Nisa ayat 11)

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya”.

Jadi surat An-Nisa ayat 11 tersebut menerangkan secara jelas pembagian harta warisan si pewaris kepada ahli waris yaitu anak-anaknya, ibu, bapak dan saudara. Pembagian bagi anak perempuan mendapat sisa apabila bersama anak laki-laki putri 1 bagian dan putra 2 bagian, jika anak itu semua perempuan dan lebih dari dua maka bagian mereka $\frac{2}{3}$ sedangkan apabila dia hanya seorang saja maka memperoleh $\frac{1}{2}$. Untuk kedua ibu-bapak bagian masing-masing $\frac{1}{6}$ apabila dia (yang meninggal) mempunyai anak, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya saja maka ibunya mendapatkan $\frac{1}{3}$ dan jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat $\frac{1}{6}$.

(An-Nisa ayat 12)

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah dua seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai

anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun".⁵

Surat tersebut menjelaskan secara rinci tentang sebagian ahli waris yang berhak untuk menerimanya dan menjelaskan syarat-syarat serta orang yang berhak mendapatkan warisan. Bagian suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan oleh istri apabila tidak mempunyai anak dan apabila mempunyai anak mendapatkan $\frac{1}{4}$. Untuk istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika tidak mempunyai anak apabila mempunyai anak mendapatkan $\frac{1}{8}$ dan jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu $\frac{1}{6}$. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagiannya $\frac{1}{3}$.

Mengenai kedudukan ahli waris, dalam Pasal 174 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris tersebut ada dua kriteria yaitu adanya hubungan darah yang meliputi anak laki-laki,

⁵ <http://www.sakaran.com/2016/07/bacaan-dan-terjemah-surat-nisa-ayat-11.html> (Dikutip pada hari, senin tanggal 12 maret 2018 pukul 17.00 wib)

perempuan, kakek, paman sedangkan menurut dari hubungan perkawinan yaitu duda atau janda.⁶

Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam yang tersirat dalam pasal diatas bahwa ahli waris tidak hanya yang memiliki hubungan darah ataupun perkawinan melainkan juga harus beragama muslim. Dapat dikatakan seseorang itu berkedudukan sebagai ahli waris ia harus memenuhi syarat yang sebagaimana disebutkan pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”⁷

Penghalang kewarisan salah satunya adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan.⁸ Dengan kata lain, penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.

Menurut sistem kewarisan diatas dapat diketahui bahwa jika ahli waris tidak beragama Islam atau berlainan agama dengan pewaris maka ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan warisan. Ketentuan halangan

⁶ *Ibid* pasal 174 ayat 1

⁷ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981, hlm. 16.

⁸ Ahmad Azhar Bazhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990, hlm. 16.

dalam kewarisan berlainan agama tersebut terdapat dalam hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid ra yang artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra bahwa Rasulullah SAW bersabda; orang islam tidak mewarisi kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang Islam ”.⁹

Disamping mendasarkan kepada keumuman hadis di atas larangan mewarisi antara muslim dan non muslim tersebut juga di dasarkan Nabi Muhammad SAW. ketika membagi warisan Abu Thalib yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nabi SAW. hanya membagi harta warisan tersebut kepada Uqail dan Talib, sedangkan anaknya yang lain, yakni Ja'far dan Ali tidak mendapatkan warisan karena keduanya kafir.¹⁰

Ketentuan larangan mewarisi antar muslim dengan non muslim telah disepakati oleh ahli fikih (Jumhur Ulama) bahwasanya berlainan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu penghalang untuk menerima hak waris. Jumhur ulama sebagaimana dikutip Ibnu Qudamah berpendapat bahwa, hadis dari Usamah bin Zaid itu telah jelas pentunjuk hukumnya sehingga tidak perlu pemahaman lain. Terlebih Nabi SAW juga telah mempraktikkan cara demikian ketika membagi harta warisan Abu Thalib yang mati di dalam keadaan kafir, dan hanya ahli warisnya yang kafir diberi bagian. Di samping itu, warisan merupakan alat penghubung antara ahli waris dengan pewaris. Jika diantara mereka ada perbedaan agama maka hubungan itu telah putus dan tidak ada lagi.¹¹

Jadi status agama menjadi faktor penting yang menentukan terjadinya pewarisan atau tidak antara pewaris dengan ahli waris yang dimana antara muslim dengan non muslim berujung pada ketidak bolehannya saling mewarisi.

⁹ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pokok Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 12.

¹⁰ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Cet III, Yogyakarta: PT Dana Bhakti, 1995, hlm. 27.

¹¹ Fathur Rachman, *Ilmu Waris*, Cet II, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, hlm. 99.

Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kjb, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa anak non muslim (dalam perkara tersebut adalah penggugat Jayanta Ginting Bin Ngandi Ginting) berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang beragama Islam, berdasarkan atas wasiat wajibah. Tanggal 24 Februari 2011, Pengadilan Agama (PA) Kabanjahe telah menjatuhkan putusan yaitu Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kjb yang memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dari pewaris muslim. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama tidak mengenal wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENETAPAN HAK WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS NON MUSLIM BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang wasiat wajibah?

¹² <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> (Diakses pada hari, jum'at tanggal 02 febuari 2018 pukul 20.00 wib)

2. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim di masyarakat?
3. Bagaimana solusi dalam menentukan pembagian harta waris pewaris muslim apabila terdapat ahli waris non muslim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang wasiat wajibah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hak wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim di masyarakat.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi dalam menentukan pembagian harta waris pewaris muslim apabila terdapat ahli waris non muslim.

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu atau memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat membantu atau menambah ilmu pengetahuan di masyarakat atau pihak lain yang membutuhkan sebagai acuan untuk analisisnya dan upaya untuk pengembangan dalam bidang ilmu hukum terutama hukum islam yang berkenaan dengan pemberian hak wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim atas harta warisan pewaris muslim.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis sendiri untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai permasalahan tersebut yaitu pemberian hak wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim atas harta warisan pewaris muslim.
- b. Bagi masyarakat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memeberikan informasi mengenai pemberian hak wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim atas harta warisan pewaris muslim.
- c. Bagi lembaga hukum penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dalam penanganan masalah hukum terkait pemberian hak wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim atas harta warisan pewaris muslim, sehingga dapat melakukan penanganan hukum secara adil dan bijak.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta. Manusia dan masyarakat, apapun alasannya tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Harta menjadi salah satu dari apa yang digeluti manusia, banyak sekali masalah-masalah yang timbul akibat dari harta tersebut.

Menurut ajaran Islam, pemilikan seseorang terhadap harta tidak terlepas dari hubungannya dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu berkaitan dengan harta, Islam membawa seperangkat hukum

syari'at, yakni antara lain syari'at tentang Kewarisan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wakaf dan Wasiat.¹³

Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut pengadilan Agama. Kekuasaan absolut pengadilan agama tersebut diatur dalam pasal 2 dan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama dan kemudian perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi:

Dalam pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat kecil pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Dan dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh, dan ekonomi syariah.¹⁴

Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan kelak di lakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Pelaksanaan wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam, terdapat dalam Alquran dan Sunnah. Ayat-ayat tentang perintah untuk memberikan wasiat dan yang berhubungan dengan wasiat dapat dilihat dalam:¹⁵

Q.S Surat Al-Maidah ayat 106, artinya:

¹³ Khalik, Subehan. *Wasiat Kepada Ahli Waris*, Makassar: Alauddin University Press, 2013, hlm. 21.

¹⁴ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 148.

¹⁵ *Ibid.*

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian”.

Q.S Al-Baqarah ayat 180, artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa

Q.S Al Baqarah ayat 181, artinya:

“maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

QS. Al-Baqarah ayat 182, artinya:

“diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ru”

Q.S An Nisa ayat 11, artinya:

“Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah swt.”

Q.S An Nisa ayat 12, artinya:

“Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak member mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Rasulullah saw bersabda: “sesungguhnya Allah bersedekah (berbaik hati) kepada kamu tatkala kamu akan menghadapi kematian (untuk berwasiat) sepertiga dari harta kamu, sebagai

tambahan terhadap amalan-amalan kamu.”(HR. Al Bukhari dan Muslim).

Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yaitu dalam Bab V Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 dan dalam kitab-kitab Fikih Islam.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf F menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 194 sampai dengan pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa, sedangkan dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus. Dalam khasanah hukum Islam, wasiat tidak biasa ini disebut wasiat wajibah.¹⁶

Berbeda dengan wasiat biasa wasiat wajibah sendiri merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.¹⁷

Wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan kepada

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 169.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000, Jilid 6, hlm. 193.

orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkat atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia (pewaris).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan mengenai wasiat wajibah dijelaskan dalam pasal 209 KHI, bahwa:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta orang tua angkatnya.¹⁸

Pasal tersebut menunjukan bahwa ketentuan wasiat wajibah yang tertulis dalam KHI hanya diperuntukan bagi orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada anak angkat dari orang tua angkat yang meninggal. Pada kenyataannya di dalam masyarakat banyak terdapat suatu pemberian hak wasiat wajibah oleh pewaris muslim kepada ahli waris non muslim dengan melandaskan pada pasal 209 KHI tersebut.

Wasiat wajibah pada awalnya adalah sebuah sistem yang diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memberikan bagian harta peninggalan di antara para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak. Penerapan sistem wasiat wajibah ini ternyata digunakan oleh Mahkamah

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) pasal 209 ayat 1 dan 2

Agung Republik Indonesia untuk memberikan juga bagian harta peninggalan pada pihak non muslim dari pihak Muslim.¹⁹

Dalam putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA Kjb mengenai perkara gugatan waris disini Penggugat bernama Jayanta Ginting beragama non muslim dan Tergugat I bernama Eduardi Ginting beragama islam merupakan anak kandung dari almarhum Ngandi Ginting dengan isteri pertama bernama Bagenda Br Bangun dan Tergugat II bernama Maisarah disini merupakan istri kedua dari almarhum Ngandi Ginting, almarhum Ngandi Ginting meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam meninggalkan isteri bernama tergugat II juga dua orang anak kandung Tergugat I dan Pengugat sebagai anak laki-laki, selain nama tersebut tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkan almarhum.

Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan hak-hak almarhum Ngandi Ginting sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil di PT Taspen, majelis juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

¹⁹ Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013, hlm. 94.

Disini majelis mengabulkan gugatan pengugat sebagai ahli waris penerima wasiat wajibah dari almarhum Ngandi Ginting.²⁰

Berkaitan dengan jalan wasiat seorang non Muslim dapat menerima harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya yang muslim, hal tersebut di antaranya dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhallâ*, beliau menjelaskan bahwasanya seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena *mahjub*.²¹

Mengenai perkara wasiat wajibah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bagi ahli waris non muslim, menurut berbagai kalangan, merupakan ijtihad sebagai penemuan hukum dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan merujuk pada pandangan Hazairin yang mengambil pendapat Ibn Hazm dan menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, asas kepastian (kemutlakan), asas individual dan asas bilateral.²²

Dalam kewarisan hukum Islam terdapat beberapa asas-asas yang dianut dalam pelaksanaan kewarisan yaitu:

1. Asas Ijbari

yang menyatakan bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris terjadi dengan sendirinya menurut ketetapan yang dibuat Allah tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Oleh

WIB

²⁰ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 02 maret 2018 pukul 20.00

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1990, hlm. 16.

²² Jahar, *Op.Cit.*, hlm. 98.

karena asas ini maka secara langsung tiap ahli waris diwajibkan menerima peralihan harta peninggalan pewaris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan.

Maksud dari ijbari yaitu peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan ahli warisnya, sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang mengubahnya.

2. Asas Bilateral

yang menyatakan bahwa ahli waris yang menerima harta peninggalan pewaris adalah keturunan laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian masing-masing dari harta peninggalan pewaris.

3. Asas Individual

yaitu harta peninggalan pewaris dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing bagian ahli waris adalah kepunyaannya secara perorangan.

4. Asas Keadilan Berimbang

yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban antar ahli waris serta keseimbangan antara keperluan dan kegunaan yang diperoleh dari harta peninggalan pewaris, Misalnya Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan bermasyarakat seorang laki laki menjadi penanggung jawab daalam kehidupan

keluarga. Mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya sesuai kemampuannya.²³

Dengan demikian dapat disimpulkan dengan diberikannya hak wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim sebagai alternatif agar memperoleh haknya, sesungguhnya disini telah memberikan gambaran positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang seolah-olah telah menempatkan warga negara non-Muslim sebagai kelas dua di depan hukum, pemberian wasiat wajibah seperti ini tidak dilihat dari agama seseorang yang diberikan tetapi dilihat dari kedekatan pewaris dengan penerima wasiat wajibah.

Dalam kasus ini, ahli waris sebagai anak kandung dari pewaris merupakan orang dekat dari pewaris yang dianalogikan sama dengan kedudukan dari anak angkat atau orang tua angkat yang dalam KHI berhak mendapatkan wasiat wajibah, dalam menetapkan wasiat wajibah dilakukan oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama. Dalam melakukan penemuan hukum atas pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris yang beda agama, hakim menggunakan metode argumentum peranalogan dengan cara menemukan ketentuan hukum lain yang sejenis, memiliki kemiripan, serta adanya tuntutan dalam masyarakat untuk mendapatkan penilaian yang sama.

²³ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 1998, hlm. 281.

Ketentuan yang sejenis untuk mengatasi kekosongan, dalam hal ini adalah menggunakan ketentuan wasiat wajibah yang ada dalam KHI khusus untuk anak angkat dan atau orang tua angkat. Terhadap kedua peristiwa tersebut ditemukan kesamaannya, yaitu keduanya terjadi pada orang-orang yang secara yuridis formal tidak mendapatkan bagian harta warisan padahal mereka memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris baik sebagai anak kandung, maupun anak angkat. Adanya kesamaan tersebut menyebabkan aturan yang berlaku pada satu peristiwa diberlakukan pula pada peristiwa lain, sehingga ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat diberlakukan pula pada anak atau ahli waris yang beda agama.²⁴

Apabila dilihat dari aspek hukum Islam, maka pemberian wasiat wajibah kurang tepat jika diperuntukkan kepada ahli waris yang terhalang karena berbeda agama, tetapi disini agar tidak terjadi kegoncangan sosial diantara mereka yang bernon muslim, karena prinsip keadilan, bahkan asas kemanusiaan yang universal bahwa manusia seluruhnya sama dipandang dari sisi kemanusiaannya, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum merupakan unsur-unsur konstitusi hukum Islam termasuk dalam penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim sehingga perlu dilakukan suatu penemuan hukum.

²⁴ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami dan Yulkarnain Harahap, *Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia*, Mimbar Hukum.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Penelitian merupakan suatu upaya yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip untuk mewujudkan kebenaran.²⁵ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di terapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya yang menyangkut yang diteliti.²⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif yang mempergunakan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.²⁷ Pada penelitian ini penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif yakni mencari norma, kaidah, asas, dan seins khususnya penetapan hak wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim.

3. Tahap Penelitian

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitaian Suatu Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1989, hlm. 24.

²⁶ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalal Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

²⁷ *Ibid*, hlm. 98.

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas. Adapun dalam studi kepustakaan, bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini mencakup antara lain, buku-buku yang terkait dengan pembahasan materi dan juga peraturan perundang-undang di Indonesia seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian. Termasuk juga buku-buku maupun referensi yang relevan berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan penelitian yang mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.²⁸ Studi penelitian di lapangan yang dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dengan menganalisa penetapan hak wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Studi Dokumen

Yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis, merupakan data sekunder yang digunakan untuk mengumpulkan data menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁹

²⁸ *Ibid* hlm 98

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hlm. 52-53.

b. Wawancara

Yaitu untuk memperoleh informasi dengan bertanya pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Dalam penelitian kepustakaan berupa buku-buku referensi dan catatan-catatan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini penulis menggunakan berupa daftar pertanyaan yang kemudian akan penulis olah dalam bentuk penulisan di alat elektronik (laptop).

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penelitian hukum ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap obyek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif yang berlaku tanpa menggunakan rumus matematik atau data statistik.

7. Lokasi Penelitian

Untuk penyusunan skripsi ini lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- a. Kepustakaan meliputi :

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Kota Bandung, Jawa Barat.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jalan Dipatiukur Nomor 36 Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Lapangan:

1) Kantor Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta No. 120, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat.

No	Kegiatan	Bulan					
		Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Mei 2018	Jun 2018	Jul 2018
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						

9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						